



PUTUSAN

Nomor : 161 / Pid.B / 2013 / PN. PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **FATHI SOKHI LAIA AIS FATHI SOKHI**
Tempat lahir : Nias
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perumahan Estate II PT.
Musimas Desa Talau, Kec. Pangkalan
Kuras, Kab. Pelalawan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh perkebunan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 september 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas- berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No : 161/Pen.Pid/2013/PN.PLW tertanggal 19 September 2013;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHI SOKHI LAIA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHI SOKHI LAIA dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar kwitansi bukti pembayaran uang pembelian tanah yang diterima Sdr. FATHI SOKHI LAIA;

Dikembalikan kepada Dedisman Dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa FATHI SOKHI LAIA Als FATHI SOKHI, pada yang tidak bisa dipastikan lagi namun masih dalam bulan April 2013 dan pada tanggal 01 Mei 2013, atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di perumahan PT. Musimmas Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "dalam hal perbarengan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, terhadap saksi A. Farman, saksi Yusman, saksi Dedisman, dan saksi Linus Laia berupa 2 (dua) buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta uang tunai senilai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----bahwa bermula dari hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi namun dalam bulan April 2013 terdakwa mendatangi saksi Yusman als Pak farman dirumahnya di Estate II Perumahan PT. Musimas Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan. Saat itu terdakwa menawarkan sebidang tanah untuk 1 (satu) tapak ruko seluas 100 M2 terletak di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, kepada saksi Yusman, dengan menjanjikan apabila saksi Yusman bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 dan surat-surat tanah tersebut akan diserahkan terdakwa kepada saksi Yusman pada tanggal 23 Juni 2013. Selanjutnya pada tanggal 08 April 2013, terdakwa kembali mendatangi saksi Yusman dirumahnya, dan saat itu saksi Yusman menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas senilai rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut. Namun pada tanggal 23 Juni 2013, saksi Yusman mendatangi terdakwa untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa, tapi terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sedang berada di Jakarta, selanjutnya setiap bertemu dengan terdakwa, saksi yusman terus meminta surat-surat yang dimaksud dan terdakwa tetap saja tidak dapat memberikan surat-surat tersebut;

-----Bahwa selain terhadap saksi Yusman, terdakwa juga melakukan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, terhadap saksi Yatulo Bulele yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi namun masih dalam bulan April tahun 2013 terdakwa mendatangi saksi yatulo Bulele dirumahnya di Estate I Perumahan PT. Musimmas kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan. Kepada saksi yatulo Bulele terdakwa menawarkan tanah seluas 100 M2 dan terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 di lokasi yang sama yaitu di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, apabila saksi Yatulo Bulele bersedia membeli tanah tersebut, selain itu terdakwa juga menjanjikan akan menyerahkan surat-surat tanah tersebut pada tanggal 23 Juni 2013. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi namun masih dalam bulan April 2013 bertempat di perumahan PT. Musimmas saksi yatulo Bulele menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Namun pada tanggal 23 Juni 2013, terdakwa tidak menepati janjinya untuk menyerahkan surat-surat tanah tersebut, meskipun saksi Yatulo Bulele sudah sering menagih janji terdakwa hingga bulan Juli 2013;

-----Bahwa selain terhadap saksi Yusman dan saksi yatulo Bulele, terdakwa juga melakukan perbuatan rangkaian kebohongan menggerakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, terhadap saksi Dedisman yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 terdakwa mendatangi saksi Dedisman dirumahnya di Estate IV Desa talau, Kec. Pangkalan Kuras untuk menawarkan tanah seluas 100 M2 kepada saksi Dedisman. Saat itu saksi Dedisman sempat menolak namun terdakwa tetap membujuk saksi Dedisman dengan menjanjikan bahwa apabila saksi Dedisman bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan kepada saksi Dedisman bonus tanah seluas 100 M2 dilokasi yang sama yaitu KM II Kec. Pangkalan Kras, kab. Pelalawan, selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberikan surat-surat tanah tersebut pada tanggal 23 Juni 2013. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Dedisman menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada terdakwa senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di depan Bank BRI Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan. Namun pada tanggal 23 Juni 2013 saat saksi Dedisman meminta surat-surat tanah tersebut, terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sebelumnya sedang berada di jakarta;

-----bahwa setelah melakukan perbuatan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya tersebut juga dilakukan terdakwa terhadap saksi Lunus Laia Als pak tani yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 01 mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi saksi Lunus Laia Als pak tani yang sedang berada dirumahnya di Estate VI Perumahan PT. Musimmas Desa talau Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan. Saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Lunus Laia agar membeli sebidang tanah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tapak rumah seluas 100 M2 yang berlokasi di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, dengan mengatakan bahwa apabila saksi Lunus Laia als Pak Tani bersedia membeli tanah tersebut seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan surat-surat tanah tersebut tanggal 23 Juni 2013, selain itu terdakwa juga mengatakan akan memberikan bonus kepada saksi Lunus laia Als Pak Tani berupa tanah seluas 100 M2 yng juga berada dilokasi tanah tersebut;

-----Bahwa pada saat saksi Lunis laia Alas Pak Tiani tidak bersedia membeli tanah tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali menjumpai saksi Lunus Laia Als Pak Tiani dirumahnya untuk menawarkan tanah itu ke mbali. Saat itu terdakwa mengajak saksi Lunus Laia Als pak Tiani untuk pergi ke lokasi tanah yang dimaksud, dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Lunus Laia als Pak Tiani bahwa terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 apabila saksi Lunus Laia Als Pak Tiani bersedia membeli tanah tersebut;

-----Karena merasa tertarik dengan ucapan dan kata-kata terdakwa, maka saksi Lunus Laia Als Pak Tiani berunding dengan istrinya yaitu saksi Tiani untuk membeli tanah tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Lunus Laia Als pak Tiani dan mengajak saksi Lunus Laia Als Pak Tiani untuk pergi ke Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di Jl. Lintas Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan. Sebelum berangkat menuju bank BRI saksi Lunus Laia Als Pak Tiani meminta buku tabungannya yang disimpan oleh Tiani< selanjutnya saksi Lunus Laia Als pak Tiani bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menuju ke bank BRI untuk mengambil uang tabungan saksi Lunus Laia Als pak Tiani. Bahwa setelah mengambil uang tabungannya sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Lunus Laia als Pak Tiani langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa di depan Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di jalan Lintas Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, saksi Lunus laia Als Pak Tiani menjumpai terdakwa di Estate VI Permahan PT. Musimmas Desa Talau, kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa sebelumnya, namun saat itu terdakwa tidak memberikan surat-surat tanah tersebut dengan alasan bahwa surat-surat tersebut belum selesai karena orang yang akan menandatangani surat-surat tersebut sedang berada di Jakarta;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi A. Farman, saksi Yusman, saksi Dedisman, dan saksi Lunus Laia dirugikan berupa 2 (dua) buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta uang tunai senilai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa FATHI SOKHI LAIA Als FATHI SOKHI, pada yang tidak bisa dipastikan lagi namun masih dalam bulan April 2013 dan pada tanggal 01 Mei 2013, atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di perumahan PT. Musimmas Kec. Pangkalan Kuras,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetap yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, terhadap saksi A. Farman, saksi Yusman, saksi Dedisman, dan saksi Linus Laia berupa 2 (dua) buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta uang tunai senilai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----bahwa bermula dari hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi namun dalam bulan April 2013 terdakwa mendatangi saksi Yusman als Pak farman dirumahnya di Estate II Perumahan PT. Musimas Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan. Saat itu terdakwa menawarkan sebidang tanah untuk 1 (satu) tapak ruko seluas 100 M2 terletak di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, kepada saksi Yusman, dengan menjanjikan apabila saksi Yusman bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 dan surat-surat tanah tersebut akan diserahkan terdakwa kepada saksi Yusman pada tanggal 23 Juni 2013. Selanjutnya pada tanggal 08 April 2013, saksi Yusman menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas senilai rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut;

-----Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi namun masih pada bulan April tahun 2013 terdakwa mendatangi saksi Yatulo Bulele dirumahnya di Estate I Perumahan PT. Musimmas kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan terdakwa menawarkan tanah seluas 100 M2 milik saksi Fatma Dewi Als Dewi kepada saksi Yusman, dengan kesepakatan bahwa surat-surat tanah tersebut pada tanggal 23 Juni 2013. Setelah saksi Yusman menyetujui maka pada tanggal 08 April 2013 saksi Yusman menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut;

-----selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi namun masih dalam bulan April tahun 2013 terdakwa mendatangi saksi Yatulo Bulele di rumahnya di Estate I Perumahan PT. Musimmas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan. Kepada saksi yatulo Bulele terdakwa juga menawarkan tanah seluas 100 M2 milik saksi fatma Dewi Als dewi dengan kesepakatan apabila saksi yatulo Bulele bersedia membelinya maka surat-surat tanah tersebut akan diserahkan terdakwa pada tanggal 23 Juni 2013. Karena merasa tertarik dengan tawaran terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan namun masih dalam bulan April tahun 2013 bertempat di perumahan PT. Musimmas saksi yatulo Bulele menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

-----setelah mendapatkan uang dari saksi Yusman dan saksi yatulo, kemudian terdakwa mendatangi saksi Dedisman di rumahnya di Estate VI Desa Talau Kec. Pangkalan Kuras pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, untuk menawarkan tanah seluas 100 M2 milik saksi Fatma Dewi Als Dewi. Saat itu saksi Dedisman setuju dengan tawaran terdakwa dan saksi dedisman menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada terdakwa senilai rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) didepan bank BRI Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan pada tanggal 22 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib;

-----Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi Yusman, Yatulo dan saksi Dedisman, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi saksi Lunus Laia Als Pak tani yang sedang berada di rumahnya di Estate VI Perumahan PT. Musimmas Desa talau,. Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan. Saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Lunus laia Als Pak Tiani agar membeli sebidang sebidang tanah untuk satu tapak rumah seluas Rp 100 M2 yang berlokasi di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, milik saksi fatma Dewi Als Dewi dengan kesepakatan apabila saksi Lunus laia bersedia membeli tanah tersebut maka surat-suratnya akan diserahkan oleh terdakwa pada tanggal 23 Juni 2013. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di bank BRI cabang pembantu Sorek jalan Lintas Timur Pasar Sorek I Kec pangkalan Kuras, Kab pelalawan, saksi Lunus laia Als Pak tani setuju dan menyerahkan uang senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut;

-----Bahwa setelah terdakwa mengumpulkan uang senilai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) serta 2 (dua) buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari saksi A. Farman, saksi Yusman, saksi dedisman dan saksi Lunus laia kemudian terdakwa menyerahkan kepada pemilik tanah yaitu saksi fatma Dewi Als Dewi hanya senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi A. Farman, saksi Yusman, saksi Dedisman, dan saksi Lunus laia dirugikan berupa 2 (dua) buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) serta uang senilai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. DEDISMAN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, terdakwa mendatangi saksi dirumahnya di Estate IV Desa talau, Kec. Pangkalan Kuras untuk menawarkan tanah seluas 100 M2 kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi sempat menolak namun terdakwa tetap membujuk saksi dengan menjanjikan bahwa apabila saksi bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan kepada saksi bonus tanah seluas 100 M2 dilokasi yang sama yaitu KM II Kec. Pangkalan Kuras, kab. Pelalawan;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberikan surat-surat tanah tersebut kepada saksi pada tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa karena bujukan terdakwa tersebut, saksi akhirnya mau membeli tanah yang ditawarkan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib, saksi menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada terdakwa senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di depan Bank BRI Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013 saksi kemudian meminta surat-surat tanah tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sebelumnya sedang berada di jakarta;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi dan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi, sehingga saksi merasa sangat dirugikan oleh perbuatan terdakwa karena saksi kehilangan uangnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi, ada lagi orang yang merasa dirugikan karena perbuatan terdakwa yaitu saksi yatule Bulele Als pak kesi yang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Linus Laia Als Pak Tiani yang mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Yusman Als Farman yang mengalami kerugian dua buah kalung emas sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. LINUS LAIA Als PAK TIANI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi saksi dirumahnya di Estate VI Perumahan PT. Musimmas Desa talau Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi agar membeli sebidang tanah untuk satu tapak rumah seluas 100 M2 yang berlokasi di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, dengan mengatakan bahwa apabila saksi bersedia membeli tanah tersebut seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka saksi akan mendapatkan surat-surat tanah tersebut tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengatakan akan memberikan bonus kepada saksi berupa tanah seluas 100 M2 yng juga berada dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bersedia membeli tanah tersebut akan tetapi kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali menjumpai saksi dirumahnya untuk menawarkan tanah itu kembali;
- Bahwa saat itu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke lokasi tanah yang dimaksud, dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 apabila saksi bersedia membeli tanah tersebut;
- Bahwa karena merasa tertarik dengan ucapan dan kata-kata terdakwa, maka saksi kemudian berunding dengan istrinya yaitu saksi Tiani untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali mendatani rumah saksi dan mengajak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di Jl. Lintas Timur
Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju ke bank BRI untuk mengambil uang tabungan saksi sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa di depan Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di jalan Lintas Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, saksi menjumpai terdakwa di Estate VI Permahan PT. Musimmas Desa Talau, kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa sebelumnya, namun saat itu terdakwa tidak memberikan surat-surat tanah tersebut dengan alasan bahwa surat-surat tersebut belum selesai karena orang yang akan menandatangani surat-surat tersebut sedang berada di Jakarta;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi dan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi, sehingga saksi merasa sangat dirugikan oleh perbuatan terdakwa karena saksi kehilangan uangnya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi, ada lagi orang yang merasa dirugikan karena perbuatan terdakwa yaitu saksi yatule Bulele Als pak kesi yang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Dedisman Als Pak Tiani yang mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Yusman Als Farman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian dua buah kalung emas sebesar Rp 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. YUSMAN Als Pak FARMAN;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat dalam bulan April 2013 terdakwa mendatangi saksi dirumahnya di Estate II Perumahan PT. Musimas Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat itu terdakwa menawarkan sebidang tanah untuk 1 (satu) tapak ruko seluas 100 M2 terletak di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, kepada saksi dengan menjanjikan apabila saksi bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 dan surat-surat tanah tersebut akan diserahkan terdakwa kepada saksi pada tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2013, terdakwa kembali mendatangi saksi dirumahnya, dan saat itu saksi menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, saksi mendatangi terdakwa untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa, tapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sedang berada di Jakarta dan selanjutnya setiap bertemu dengan terdakwa, saksi terus meminta surat-surat yang dimaksud dan terdakwa tetap saja tidak dapat memberikan surat-surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi dan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi, sehingga saksi merasa sangat dirugikan oleh perbuatan terdakwa karena saksi kehilangan uangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi, ada lagi orang yang merasa dirugikan karena perbuatan terdakwa yaitu saksi yatule Bulele Als pak kesi yang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Linus Laia Als Pak Tiani yang mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Dedisman yang mengalami kerugian dua buah kalung emas sebesar Rp 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

4. TIANI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi suami saksi yaitu saksi Lunus laia di rumahnya di Estate VI Perumahan PT. Musimmas Desa talau Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa dari pembicaraan antara terdakwa dengan suami saksi, saksi mendengar bahwa terdakwa menawarkan kepada suami saksi agar membeli sebidang tanah untuk satu tapak rumah seluas 100 M2 yang berlokasi di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa apabila bersedia membeli tanah tersebut seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka akan mendapatkan surat-surat tanah tersebut tanggal 23 Juni 2013;

- Bahwa selain itu terdakwa juga mengatakan akan memberikan bonus berupa tanah seluas 100 M2 yng juga berada dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu suami saksi tidak bersedia membeli tanah tersebut akan tetapi kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali menjumpai suami saksi dirumahnya untuk menawarkan tanah itu kembali;
- Bahwa saat itu terdakwa mengajak suami saksi untuk pergi ke lokasi tanah yang dimaksud, dan menurut suami saksi, terdakwa kembali mengatakan bahwa terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 apabila bersedia membeli tanah tersebut;
- Bahwa karena merasa tertarik dengan ucapan dan kata-kata terdakwa, maka suami saksi kemudian berunding dengan saksi sebagai istrinya untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali mendatani rumah saksi dan mengajak suami saksi untuk pergi ke Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di Jl. Lintas Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kemudian suami saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju ke bank BRI untuk mengambil uang tabungan saksi sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan suami saksi langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa di depan Bank BRI Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Sorek di jalan Lintas Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, suami saksi menjumpai terdakwa di Estate VI Permahan PT. Musimmas Desa Talau, kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa sebelumnya, namun saat itu terdakwa tidak memberikan surat-surat tanah tersebut dengan alasan bahwa surat-surat tersebut belum selesai karena orang yang akan menandatangani surat-surat tersebut sedang berada di Jakarta;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi ataupun suami saksi dan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi ataupun suami saksi, sehingga saksi dan suami saksi merasa sangat dirugikan oleh perbuatan terdakwa karena saksi kehilangan uangnya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

5. MASIDINA HULU:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat dalam bulan April 2013 terdakwa mendatangi suami saksi yaitu saksi Yusman dirumahnya di Estate II Perumahan PT. Musimas Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat itu terdakwa menawarkan sebidang tanah untuk 1 (satu) tapak ruko seluas 100 M2 terletak di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, kepada suami saksi dengan menjanjikan apabila bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 dan surat-surat tanah tersebut akan diserahkan terdakwa pada tanggal 23 Juni 2013;

- Bahwa pada tanggal 08 April 2013, terdakwa kembali mendatangi suami saksi dirumahnya, dan saat itu suami saksi dengan sepengetahuan saksi sebagai istrinya menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, suami saksi mendatangi terdakwa untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa, tapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sedang berada di Jakarta dan selanjutnya setiap bertemu dengan terdakwa, suami saksi terus meminta surat-surat yang dimaksud dan terdakwa tetap saja tidak dapat memberikan surat-surat tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi dan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi ataupun suami saksi, sehingga saksi dan suami saksi merasa sangat dirugikan oleh perbuatan terdakwa karena saksi dan suami saksi kehilangan dua kalung emas sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. ENITA Als MAK YOFAN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, terdakwa mendatangi suami saksi yaitu saksi Dedisman dirumahnya di Estate IV Desa talau, Kec. Pangkalan Kuras untuk menawarkan tanah seluas 100 M2 kepada suami saksi;
- Bahwa saat itu suami saksi sempat menolak namun terdakwa tetap membujuk saksi dengan menjanjikan bahwa apabila bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 dilokasi yang sama yaitu KM II Kec. Pangkalan Kuras, kab. Pelalawan;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberikan surat-surat tanah tersebut pada tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa karena bujukan terdakwa tersebut, suami saksi akhirnya mau membeli tanah yang ditawarkan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib, suami saksi dengan sepengetahuan saksi sebagai istrinya menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada terdakwa senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di depan Bank BRI Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013 suami saksi kemudian meminta surat-surat tanah tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sebelumnya sedang berada di jakarta;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi atau suami saksi dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi atau suami saksi, sehingga saksi dan suami merasa sangat dirugikan oleh perbuatan terdakwa karena saksi dan suami saksi kehilangan uangnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, terdakwa mendatangi saksi Dedisman dirumahnya di Estate IV Desa talau, Kec. Pangkalan Kuras untuk menawarkan tanah seluas 100 M2 kepada saksi Dedisman;
- Bahwa saat itu saksi Dedisman sempat menolak namun terdakwa tetap membujuk saksi Dedisman dengan menjanjikan bahwa apabila saksi Dedisman bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan kepada saksi Dedisman bonus tanah seluas 100 M2 dilokasi yang sama yaitu KM II Kec. Pangkalan Kuras, kab. Pelalawan;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberikan surat-surat tanah tersebut kepada saksi Dedisman pada tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa karena bujukan terdakwa tersebut, saksi Dedisman akhirnya mau membeli tanah yang ditawarkan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Dedisman menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada terdakwa senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di depan Bank BRI Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013 saksi Dedisman kemudian meminta surat-surat tanah tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sebelumnya sedang berada di Jakarta;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Dedisman dan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Dedisman;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi saksi Lunus Laia dirumahnya di Estate VI Perumahan PT. Musimmas Desa talau Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi Lunus Laia agar membeli sebidang tanah untuk satu tapak rumah seluas 100 M2 yang berlokasi di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, dengan mengatakan bahwa apabila saksi Lunus Laia bersedia membeli tanah tersebut seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka saksi Lunus Laia akan mendapatkan surat-surat tanah tersebut tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengatakan akan memberikan bonus kepada saksi Lunus Laia berupa tanah seluas 100 M2 yang juga berada di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Lunus Laia tidak bersedia membeli tanah tersebut akan tetapi kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali menjumpai saksi Lunus Laia dirumahnya untuk menawarkan tanah itu kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke lokasi tanah yang dimaksud, dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 apabila saksi bersedia membeli tanah tersebut;
- Bahwa karena merasa tertarik dengan ucapan dan kata-kata terdakwa, maka saksi Lunus Laia kemudian berunding dengan istrinya yaitu saksi Lunus Laia Tiani untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Lunus Laia dan mengajak saksi Lunus Laia untuk pergi ke Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di Jl. Lintas Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kemudian saksi Lunus Laia bersama dengan terdakwa pergi menuju ke bank BRI untuk mengambil uang tabungan saksi Lunus Laia sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Lunus Laia langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa di depan Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di jalan Lintas Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, saksi Lunus Laia menjumpai terdakwa di Estate VI Permahan PT. Musimmas Desa Talau, kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa sebelumnya, namun saat itu terdakwa tidak memberikan surat-surat tanah tersebut dengan alasan bahwa surat-surat tersebut belum selesai karena orang yang akan menandatangani surat-surat tersebut sedang berada di jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Lunus Laia dan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Lunus Laia;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat dalam bulan April 2013 terdakwa mendatangi saksi Yusman dirumahnya di Estate II Perumahan PT. Musimas Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat itu terdakwa menawarkan sebidang tanah untuk 1 (satu) tapak ruko seluas 100 M2 terletak di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, kepada saksi Yusman dengan menjanjikan apabila saksi Yusman bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 dan surat-surat tanah tersebut akan diserahkan terdakwa kepada saksi Yusman pada tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2013, terdakwa kembali mendatangi saksi Yusman dirumahnya, dan saat itu saksi Yusman menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, saksi Yusman mendatangi terdakwa untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa, tapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sedang berada di Jakarta dan selanjutnya setiap bertemu dengan terdakwa, saksi Yusman terus meminta surat-surat yang dimaksud dan terdakwa tetap saja tidak dapat memberikan surat-surat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Yusman dan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Yusman;
- Bahwa terdakwa juga pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih dalam bulan April tahun 2013 terdakwa mendatangi saksi yatulo Bulele dirumahnya di Estate I Perumahan PT. Musimmas kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kepada saksi yatulo Bulele terdakwa menawarkan tanah seluas 100 M2 dan terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 di lokasi yang sama yaitu di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, apabila saksi Yatulo Bulele bersedia membeli tanah tersebut,;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menjanjikan akan menyerahkan surat-surat tanah tersebut pada tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi namun masih dalam bulan April 2013 bertempat di perumahan PT. Musimmas saksi yatulo Bulele menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, terdakwa tidak menepati janjinya untuk menyerahkan surat-surat tanah tersebut, meskipun saksi Yatulo Bulele sudah sering menagih janji terdakwa hingga bulan Juli 2013;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia, begitu juga dengan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia;

- Bahwa jumlah uang yang diperoleh terdakwa dari saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia semuanya adalah sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ditambah dua kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 5 (lima) lembar kwitansi bukti pembayaran uang pembelian tanah yang diterima Sdr. FATHI SOKHI LAIA;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, terdakwa mendatangi saksi Dedisman dirumahnya di Estate IV Desa talau, Kec. Pangkalan Kuras untuk menawarkan tanah seluas 100 M2 kepada saksi Dedisman;
- Bahwa saat itu saksi Dedisman sempat menolak namun terdakwa tetap membujuk saksi Dedisman dengan menjanjikan bahwa apabila saksi Dedisman bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada saksi Dedisman bonus tanah seluas 100 M2 dilokasi yang sama yaitu KM II Kec. Pangkalan Kuras, kab. Pelalawan;

- Bahwa selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberikan surat-surat tanah tersebut kepada saksi Dedisman pada tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa karena bujukan terdakwa tersebut, saksi Dedisman akhirnya mau membeli tanah yang ditawarkan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Dedisman menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada terdakwa senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di depan Bank BRI Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013 saksi Dedisman kemudian meminta surat-surat tanah tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sebelumnya sedang berada di Jakarta;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Dedisman dan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Dedisman;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi saksi Lunus Laia dirumahnya di Estate VI Perumahan PT. Musimmas Desa talau Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi Lunus Laia agar membeli sebidang tanah untuk satu tapak rumah seluas 100 M2 yang berlokasi di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, dengan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila saksi Lunus Laia bersedia membeli tanah tersebut seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka saksi Lunus Laia akan mendapatkan surat-surat tanah tersebut tanggal 23 Juni 2013;

- Bahwa selain itu terdakwa juga mengatakan akan memberikan bonus kepada saksi Lunus Laia berupa tanah seluas 100 M2 yng juga berada dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Lunus Laia tidak bersedia membeli tanah tersebut akan tetapi kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali menjumpai saksi Lunus Laia dirumahnya untuk menawarkan tanah itu kembali;
- Bahwa saat itu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke lokasi tanah yang dimaksud, dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 apabila saksi bersedia membeli tanah tersebut;
- Bahwa karena merasa tertarik dengan ucapan dan kata-kata terdakwa, maka saksi Lunus Laia kemudian berunding dengan istrinya yaitu saksi Lunus Laia Tiani untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Lunus Laia dan mengajak saksi Lunus Laia untuk pergi ke Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di Jl. Lintas Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kemudian saksi Lunus Laia bersama dengan terdakwa pergi menuju ke bank BRI untuk mengambil uang tabungan saksi Lunus Laia sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Lunus Laia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa di depan Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di jalan Lintas Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, saksi Lunus Laia menjumpai terdakwa di Estate VI Perumahan PT. Musimmas Desa Talau, kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa sebelumnya, namun saat itu terdakwa tidak memberikan surat-surat tanah tersebut dengan alasan bahwa surat-surat tersebut belum selesai karena orang yang akan menandatangani surat-surat tersebut sedang berada di Jakarta;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Lunus Laia dan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Lunus Laia;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat dalam bulan April 2013 terdakwa mendatangi saksi Yusman dirumahnya di Estate II Perumahan PT. Musimas Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat itu terdakwa menawarkan sebidang tanah untuk 1 (satu) tapak ruko seluas 100 M2 terletak di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, kepada saksi Yusman dengan menjanjikan apabila saksi Yusman bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 dan surat-surat tanah tersebut akan diserahkan terdakwa kepada saksi Yusman pada tanggal 23 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 April 2013, terdakwa kembali mendatangi saksi Yusman dirumahnya, dan saat itu saksi Yusman menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, saksi Yusman mendatangi terdakwa untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa, tapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sedang berada di Jakarta dan selanjutnya setiap bertemu dengan terdakwa, saksi Yusman terus meminta surat-surat yang dimaksud dan terdakwa tetap saja tidak dapat memberikan surat-surat tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Yusman dan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Yusman;
- Bahwa terdakwa juga pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih dalam bulan April tahun 2013 terdakwa mendatangi saksi yatulo Bulele dirumahnya di Estate I Perumahan PT. Musimmas kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kepada saksi yatulo Bulele terdakwa menawarkan tanah seluas 100 M2 dan terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 di lokasi yang sama yaitu di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, apabila saksi Yatulo Bulele bersedia membeli tanah tersebut,;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menjanjikan akan menyerahkan surat-surat tanah tersebut pada tanggal 23 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi namun masih dalam bulan April 2013 bertempat di perumahan PT. Musimmas saksi yatulo Bulele menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, terdakwa tidak menepati janjinya untuk menyerahkan surat-surat tanah tersebut, meskipun saksi Yatulo Bulele sudah sering menagih janji terdakwa hingga bulan Juli 2013;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia, begitu juga dengan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ditambah dua kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, atau:

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa mendatangi saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus Laia dengan maksud menawarkan tanah seluas 100 M2 terletak di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, selain itu terdakwa juga mengatakn akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 kepada yang membeli tanah tersebut dan surat-surat tanah tersebut akan diserahkan terdakwa kepada saksi saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus Laia pada tanggal 23 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus Laia karena terbujuik perkataan terdakwa kemudian membeli tanah tersebut yaitu saksi Dedisman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Yusman Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Yatulo Bulele Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Lunus Laia sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia, begitu juga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, yang memiliki unsur-unsur pokok perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **FATHI SOKHI LAIA**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Barangsiapa**" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, dimana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (opzet met zekerheidsbewustzijn);
- Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn);
- Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (opzet met mogenlijheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, terdakwa mendatangi saksi Dedisman dirumahnya di Estate IV Desa talau, Kec. Pangkalan Kuras untuk menawarkan tanah seluas 100 M2 kepada saksi Dedisman;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Dedisman sempat menolak namun terdakwa tetap membujuk saksi Dedisman dengan menjanjikan bahwa apabila saksi Dedisman bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan kepada saksi Dedisman bonus tanah seluas 100 M2 dilokasi yang sama yaitu KM II Kec. Pangkalan Kuras, kab. Pelalawan dan selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberikan surat-surat tanah tersebut kepada saksi Dedisman pada tanggal 23 Juni 2013;

Menimbang, bahwa karena bujukan terdakwa tersebut, saksi Dedisman akhirnya mau membeli tanah yang ditawarkan terdakwa sehingga pada tanggal 22 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Dedisman menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada terdakwa senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di depan Bank BRI Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2013 saksi Dedisman kemudian meminta surat-surat tanah tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sebelumnya sedang berada di jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi saksi Lunus Laia dirumahnya di Estate VI Perumahan PT. Musimmas Desa talau Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dengan maksud menawarkan kepada saksi Lunus Laia agar membeli sebidang tanah untuk satu tapak rumah seluas 100 M2 yang berlokasi di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, dengan mengatakan bahwa apabila saksi Lunus Laia bersedia membeli tanah tersebut seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka saksi Lunus Laia akan mendapatkan surat-surat tanah tersebut tanggal 23 Juni 2013, selain itu terdakwa juga mengatakan akan memberikan bonus kepada saksi Lunus Laia berupa tanah seluas 100 M2 yng juga berada dilokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Lunus Laia tidak bersedia membeli tanah tersebut akan tetapi kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali menjumpai saksi Lunus Laia dirumahnya untuk menawarkan tanah itu kembali dan saat itu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke lokasi tanah yang dimaksud, dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 apabila saksi bersedia membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena merasa tertarik dengan ucapan dan kata-kata terdakwa, maka saksi Lunus Laia kemudian berunding dengan istrinya yaitu saksi Lunus Laia Tiani untuk membeli tanah tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali mendatani rumah saksi Lunus Laia dan mengajak saksi Lunus Laia untuk pergi ke Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di Jl. Lintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dan kemudian saksi Lunus Laia bersama dengan terdakwa pergi menuju ke bank BRI untuk mengambil uang tabungan saksi Lunus Laia sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Lunus Laia langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa di depan Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di jalan Lintas Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, saksi Lunus Laia menjumpai terdakwa di Estate VI Perumahan PT. Musimmas Desa Talau, kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa sebelumnya, namun saat itu terdakwa tidak memberikan surat-surat tanah tersebut dengan alasan bahwa surat-surat tersebut belum selesai karena orang yang akan menandatangani surat-surat tersebut sedang berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat dalam bulan April 2013 terdakwa mendatangi saksi Yusman dirumahnya di Estate II Perumahan PT. Musimas Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dengan maksud menawarkan sebidang tanah untuk 1 (satu) tapak ruko seluas 100 M2 terletak di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, kepada saksi Yusman dengan menjanjikan apabila saksi Yusman bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 dan surat-surat tanah tersebut akan diserahkan terdakwa kepada saksi Yusman pada tanggal 23 Juni 2013;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 April 2013, terdakwa kembali mendatangi saksi Yusman dirumahnya, dan saat itu saksi Yusman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, saksi Yusman mendatangi terdakwa untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa, tapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sedang berada di Jakarta dan selanjutnya setiap bertemu dengan terdakwa, saksi Yusman terus meminta surat-surat yang dimaksud dan terdakwa tetap saja tidak dapat memberikan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih dalam bulan April tahun 2013 terdakwa mendatangi saksi yatulo Bulele dirumahnya di Estate I Perumahan PT. Musimmas kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dengan maksud menawarkan tanah seluas 100 M2 dan terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 di lokasi yang sama yaitu di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, apabila saksi Yatulo Bulele bersedia membeli tanah tersebut, selain itu terdakwa juga menjanjikan akan menyerahkan surat-surat tanah tersebut pada tanggal 23 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi namun masih dalam bulan April 2013 bertempat di perumahan PT. Musimmas saksi yatulo Bulele menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, terdakwa tidak menepati janjinya untuk menyerahkan surat-surat tanah tersebut, meskipun saksi Yatulo Bulele sudah sering menagih janji terdakwa hingga bulan Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia, begitu juga dengan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dua buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja secara sadar oleh terdakwa dengan maksud agar saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Lunus Laia dan saksi yatulo Bulele, membayar sejumlah uang yang menurut terdakwa adalah pembayaran uang tanah yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Lunus Laia dan saksi yatulo Bulele, dimana terdakwa melakukan kebohongan dengan memberikan janji bahwa apabila membeli tanah yang ditawarkan terdakwa, saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Lunus Laia dan saksi yatulo Bulele akan mendapatkan bonus tanah dan surat-suratnya akan diberikan pada tanggal 23 Juni 2013, akan tetapi sampai dengan sekarang baik tanah ataupun surat-suratnya tidak pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Lunus Laia dan saksi yatulo Bulele, padahal uang-uang pembayaran tanah tersebut telah diterima oleh terdakwa akan tetapi ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memenuhi apa yang dijanjikannya, sehingga hal ini merupakan perbuatan yang menguntungkan terdakwa sendiri dan sangat merugikan orang lain, oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, terdakwa mendatangi saksi Dedisman dirumahnya di Estate IV Desa talau, Kec. Pangkalan Kuras untuk menawarkan tanah seluas 100 M2 kepada saksi Dedisman;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Dedisman sempat menolak namun terdakwa tetap membujuk saksi Dedisman dengan menjanjikan bahwa apabila saksi Dedisman bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan kepada saksi Dedisman bonus tanah seluas 100 M2 dilokasi yang sama yaitu KM II Kec. Pangkalan Kuras, kab. Pelalawan dan selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberikan surat-surat tanah tersebut kepada saksi Dedisman pada tanggal 23 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bujukan terdakwa tersebut, saksi Dedisman akhirnya mau membeli tanah yang ditawarkan terdakwa sehingga pada tanggal 22 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Dedisman menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada terdakwa senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di depan Bank BRI Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2013 saksi Dedisman kemudian meminta surat-surat tanah tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sebelumnya sedang berada di jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi saksi Lunus Laia dirumahnya di Estate VI Perumahan PT. Musimmas Desa talau Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dengan maksud menawarkan kepada saksi Lunus Laia agar membeli sebidang tanah untuk satu tapak rumah seluas 100 M2 yang berlokasi di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, dengan mengatakan bahwa apabila saksi Lunus Laia bersedia membeli tanah tersebut seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka saksi Lunus Laia akan mendapatkan surat-surat tanah tersebut tanggal 23 Juni 2013, selain itu terdakwa juga mengatakan akan memberikan bonus kepada saksi Lunus Laia berupa tanah seluas 100 M2 yng juga berada dilokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Lunus Laia tidak bersedia membeli tanah tersebut akan tetapi kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali menjumpai saksi Lunus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laia dirumahnya untuk menawarkan tanah itu kembali dan saat itu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke lokasi tanah yang dimaksud, dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 apabila saksi bersedia membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena merasa tertarik dengan ucapan dan kata-kata terdakwa, maka saksi Lunus Laia kemudian berunding dengan istrinya yaitu saksi Lunus Laia Tiani untuk membeli tanah tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Lunus Laia dan mengajak saksi Lunus Laia untuk pergi ke Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di Jl. Lintas Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dan kemudian saksi Lunus Laia bersama dengan terdakwa pergi menuju ke bank BRI untuk mengambil uang tabungan saksi Lunus Laia sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Lunus Laia langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa di depan Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di jalan Lintas Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, saksi Lunus Laia menjumpai terdakwa di Estate VI Perumahan PT. Musimmas Desa Talau, kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa sebelumnya, namun saat itu terdakwa tidak memberikan surat-surat tanah tersebut dengan alasan bahwa surat-surat tersebut belum selesai karena orang yang akan menandatangani surat-surat tersebut sedang berada di jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat dalam bulan April 2013 terdakwa mendatangi saksi Yusman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya di Estate II Perumahan PT. Musimas Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dengan maksud menawarkan sebidang tanah untuk 1 (satu) tapak ruko seluas 100 M2 terletak di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, kepada saksi Yusman dengan menjanjikan apabila saksi Yusman bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 dan surat-surat tanah tersebut akan diserahkan terdakwa kepada saksi Yusman pada tanggal 23 Juni 2013;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 April 2013, terdakwa kembali mendatangi saksi Yusman dirumahnya, dan saat itu saksi Yusman menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, saksi Yusman mendatangi terdakwa untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa, tapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sedang berada di Jakarta dan selanjutnya setiap bertemu dengan terdakwa, saksi Yusman terus meminta surat-surat yang dimaksud dan terdakwa tetap saja tidak dapat memberikan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih dalam bulan April tahun 2013 terdakwa mendatangi saksi yatulo Bulele dirumahnya di Estate I Perumahan PT. Musimmas kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dengan maksud menawarkan tanah seluas 100 M2 dan terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 di lokasi yang sama yaitu di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, apabila saksi Yatulo Bulele bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah tersebut, selain itu terdakwa juga menjanjikan akan menyerahkan surat-surat tanah tersebut pada tanggal 23 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi namun masih dalam bulan April 2013 bertempat di perumahan PT. Musimmas saksi yatulo Bulele menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, terdakwa tidak menepati janjinya untuk menyerahkan surat-surat tanah tersebut, meskipun saksi Yatulo Bulele sudah sering menagih janji terdakwa hingga bulan Juli 2013;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia, begitu juga dengan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ditambah dua buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja secara sadar oleh terdakwa dengan maksud agar saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Lunus Laia dan saksi yatulo Bulele, membayar sejumlah uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut terdakwa adalah pembayaran uang tanah yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Lunus Laia dan saksi yatulo Bulele, dimana terdakwa melakukan kebohongan dengan memberikan janji bahwa apabila membeli tanah yang ditawarkan terdakwa, saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Lunus Laia dan saksi yatulo Bulele akan mendapatkan bonus tanah dan surat-suratnya akan diberikan pada tanggal 23 Juni 2013, akan tetapi sampai dengan sekarang baik tanah ataupun surat-suratnya tidak pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Lunus Laia dan saksi yatulo Bulele, padahal uang-uang pembayaran tanah tersebut telah diterima oleh terdakwa akan tetapi ternyata terdakwa tidak memenuhi apa yang dijanjikannya, sehingga hal ini merupakan perbuatan yang menguntungkan terdakwa sendiri dan sangat merugikan orang lain, oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan melalui rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, terdakwa mendatangi saksi Dedisman dirumahnya di Estate IV Desa talau, Kec. Pangkalan Kuras untuk menawarkan tanah seluas 100 M2 kepada saksi Dedisman;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Dedisman sempat menolak namun terdakwa tetap membujuk saksi Dedisman dengan menjanjikan bahwa apabila saksi Dedisman bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan kepada saksi Dedisman bonus tanah seluas 100 M2 dilokasi yang sama yaitu KM II Kec. Pangkalan Kuras, kab. Pelalawan dan selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberikan surat-surat tanah tersebut kepada saksi Dedisman pada tanggal 23 Juni 2013;

Menimbang, bahwa karena bujukan terdakwa tersebut, saksi Dedisman akhirnya mau membeli tanah yang ditawarkan terdakwa sehingga pada tanggal 22 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Dedisman menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada terdakwa senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di depan Bank BRI Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2013 saksi Dedisman kemudian meminta surat-surat tanah tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sebelumnya sedang berada di jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi saksi Lunus Laia dirumahnya di Estate VI Perumahan PT. Musimmas Desa talau Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dengan maksud menawarkan kepada saksi Lunus Laia agar membeli sebidang tanah untuk satu tapak rumah seluas 100 M2 yang berlokasi di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, dengan mengatakan bahwa apabila saksi Lunus Laia bersedia membeli tanah tersebut seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka saksi Lunus Laia akan mendapatkan surat-surat tanah tersebut tanggal 23 Juni 2013, selain itu terdakwa juga mengatakan akan memberikan bonus kepada saksi Lunus Laia berupa tanah seluas 100 M2 yng juga berada dilokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Lunus Laia tidak bersedia membeli tanah tersebut akan tetapi kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali menjumpai saksi Lunus Laia dirumahnya untuk menawarkan tanah itu kembali dan saat itu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke lokasi tanah yang dimaksud, dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 apabila saksi bersedia membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena merasa tertarik dengan ucapan dan kata-kata terdakwa, maka saksi Lunus Laia kemudian berunding dengan istrinya yaitu saksi Lunus Laia Tiani untuk membeli tanah tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali mendatani rumah saksi Lunus Laia dan mengajak saksi Lunus Laia untuk pergi ke Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di Jl. Lintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dan kemudian saksi Lunus Laia bersama dengan terdakwa pergi menuju ke bank BRI untuk mengambil uang tabungan saksi Lunus Laia sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Lunus Laia langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa di depan Bank BRI Cabang Pembantu Sorek di jalan Lintas Timur Pasar Sorek I Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, saksi Lunus Laia menjumpai terdakwa di Estate VI Perumahan PT. Musimmas Desa Talau, kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa sebelumnya, namun saat itu terdakwa tidak memberikan surat-surat tanah tersebut dengan alasan bahwa surat-surat tersebut belum selesai karena orang yang akan menandatangani surat-surat tersebut sedang berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat dalam bulan April 2013 terdakwa mendatangi saksi Yusman dirumahnya di Estate II Perumahan PT. Musimas Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dengan maksud menawarkan sebidang tanah untuk 1 (satu) tapak ruko seluas 100 M2 terletak di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, kepada saksi Yusman dengan menjanjikan apabila saksi Yusman bersedia membeli tanah tersebut maka terdakwa akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 dan surat-surat tanah tersebut akan diserahkan terdakwa kepada saksi Yusman pada tanggal 23 Juni 2013;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 April 2013, terdakwa kembali mendatangi saksi Yusman dirumahnya, dan saat itu saksi Yusman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) buah kalung emas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, saksi Yusman mendatangi terdakwa untuk meminta surat-surat tanah seperti yang dijanjikan terdakwa, tapi terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa pemilik tanah sedang berada di Jakarta dan selanjutnya setiap bertemu dengan terdakwa, saksi Yusman terus meminta surat-surat yang dimaksud dan terdakwa tetap saja tidak dapat memberikan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih dalam bulan April tahun 2013 terdakwa mendatangi saksi yatulo Bulele dirumahnya di Estate I Perumahan PT. Musimmas kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dengan maksud menawarkan tanah seluas 100 M2 dan terdakwa menjanjikan akan memberikan bonus tanah seluas 100 M2 di lokasi yang sama yaitu di KM II Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, apabila saksi Yatulo Bulele bersedia membeli tanah tersebut, selain itu terdakwa juga menjanjikan akan menyerahkan surat-surat tanah tersebut pada tanggal 23 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi namun masih dalam bulan April 2013 bertempat di perumahan PT. Musimmas saksi yatulo Bulele menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, terdakwa tidak menepati janjinya untuk menyerahkan surat-surat tanah tersebut, meskipun saksi Yatulo Bulele sudah sering menagih janji terdakwa hingga bulan Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia, begitu juga dengan uang pembelian tanah tersebut juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Dedisman, saksi yatulo Bulele, saksi Yusman dan saksi Lunus laia akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja secara sadar oleh terdakwa dengan maksud agar saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Lunus Laia dan saksi yatulo Bulele, membayar sejumlah uang yang menurut terdakwa adalah pembayaran uang tanah yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Lunus Laia dan saksi yatulo Bulele, dimana terdakwa melakukan kebohongan dengan memberikan janji bahwa apabila membeli tanah yang ditawarkan terdakwa, saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Lunus Laia dan saksi yatulo Bulele akan mendapatkan bonus tanah dan surat-suratnya akan diberikan pada tanggal 23 Juni 2013, akan tetapi sampai dengan sekarang baik tanah ataupun surat-suratnya tidak pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Lunus Laia dan saksi yatulo Bulele;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam beberapa kali atau lebih dari satu kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat beberapa orang yang merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa yaitu kepada saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Lunus Laia dan saksi yatulo Bulele;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan beberapa kali” memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal :
11 Juli 2013 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi para
Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan
pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa
berada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193
ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan
agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar kwitansi bukti pembayaran uang pembelian
tanah yang diterima Sdr. FATHI SOKHI LAIA;

Karena barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari saksi Dedisman,
Dkk maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi
Dedisman, Dkk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta
Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari
kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2)
KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan
disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting
adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri
pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah
bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi
para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dedisman, saksi Yusman, saksi Yatulo Bulele dan saksi Lunus Laia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa FATHI SOKHI LAIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN BEBERAPA KALI**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kwitansi bukti pembayaran uang pembelian tanah yang diterima Sdr. FATHI SOKHI LAIA;

Dikembalikan kepada saksi Dedisman, Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 oleh **HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. RICO H SITANGGANG, SH. M.Kn** dan **YOPY WIJAYA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALPADIN, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DOLI NOVAISAL, SH**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri

Pangkalan Kerinci serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **A. RICO H SITANGGANG, SH. M.Kn HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH**

2. **YOPY WIJAYA, SH**

Panitera Pengganti

SALPADIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)